



# **REVIEW PERUBAHAN AD dan ART GERAKAN PRAMUKA**

**Hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023  
No. 07/Munas/2023, tentang AD dan ART Gerakan Pramuka**

# REVIEW PERUBAHAN AD dan ART GERAKAN PRAMUKA



**AD/ ART 2018**

**AD : 12 BAB, 63 PASAL  
ART : 11 BAB, 134 PASAL**



**AD/ ART 2023**

**AD : 13 BAB, 65 PASAL  
ART : 12 BAB, 132 PASAL**



# URUTAN PEMBAHASAN

**HAPUS**  
**1**

**ATURAN**  
**DIHILANGKAN /**  
**DIHAPUS**



**BARU**  
**2**

**ATURAN**  
**SEBELUMNYA**  
**TIDAK ADA**




**BERUBAH**  
**3**

**ATURAN**  
**BERUBAH /**  
**DISEMPURNA**  
**KAN**



# REVIEW PERUBAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA



**HAPUS**  
**1**  
**ATURAN**  
**DIHILANGKAN/**  
**DIHAPUS**

**BARU**  
**2**  
**ATURAN**  
**SEBELUMNYA**  
**TIDAK ADA**

**BERUBAH**  
**3**  
**ATURAN**  
**BERUBAH /**  
**DISEMPURNA**  
**KAN**





**BARU**

**ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA**  
**TIDAK ADA ISI MATERI ATURAN (PASAL) YANG DIHAPUS**

## AD GP – Pemekaran Kwartir

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

BELUM ADA

BARU

Pasal 34

**Pemekaran Kwartir**

Kwartir pada daerah otonomi baru untuk pertama kalinya dibentuk melalui musyawarah luar biasa daerah/cabang/ranting yang diselenggarakan oleh kwartir induk.

LAMA

BARU

## AD GP – Metode Kepramukaan

### Pasal 10 Metode Kepramukaan

- (1) Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:
  - a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
  - b. Belajar sambil melakukan;
  - c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
  - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
  - e. Kegiatan di alam terbuka;
  - f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
  - g. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  - h. Satuan terpisah antara putra dan putri.
- (2) Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among.

### Pasal 11 Metode Kepramukaan

- (1) Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:
  - a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
  - b. Belajar sambil melakukan;
  - c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
  - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
  - e. Kegiatan di alam terbuka;
  - f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
  - g. Penghargaan berupa tanda kecakapan;
  - h. Satuan terpisah antara putra dan putri; dan
  - i. Kiasan Dasar.
- (2) Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among.

BERUBAH

3

ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN

**LAMA**

## AD GP – Peserta Didik

### Pasal 17 Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik terdiri dari:
  - a. Pramuka Siaga;
  - b. Pramuka Penggalang;
  - c. Pramuka Penegak; dan
  - d. Pramuka Pandega.
- (3) Untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga.

**BARU**

### Pasal 18 Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik terdiri dari:
  - a. Pramuka Siaga;
  - b. Pramuka Penggalang;
  - c. Pramuka Penegak; dan
  - d. Pramuka Pandega.
- (3) Anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok Pra Siaga.

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**



LAMA

### Pasal 31 Kwartir

- (1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
- (2) Kwartir terdiri atas:
  - a. Kwartir ranting, yang mengoordinasikan gugus depan dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kecamatan/distrik;
  - b. Kwartir cabang, yang mengoordinasikan kwartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kabupaten/kota;
  - c. Kwartir daerah, yang mengoordinasikan kwartir cabang dan pimpinan satuan karya pramuka di satu wilayah provinsi;
  - d. Kwartir Nasional, yang mengoordinasikan kwartir daerah, pimpinan satuan karya pramuka dan pimpinan satuan komunitas pramuka Tingkat Nasional serta gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia.

### Pasal 32 Kwartir

- (1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
- (2) Kwartir terdiri atas:
  - a. Kwartir ranting mengoordinasikan gugus depan dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kecamatan/distrik;
  - b. Kwartir cabang mengoordinasikan kwartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka dan atau pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka serta pengurus gugus darma pramuka di satu wilayah kabupaten/kota;
  - c. Kwartir daerah mengoordinasikan kwartir cabang, pimpinan satuan karya pramuka dan pimpinan satuan komunitas pramuka di satu wilayah provinsi serta gugus depan yang berpangkalan di Perguruan Tinggi.
  - d. Kwartir Nasional mengoordinasikan kwartir daerah, pimpinan satuan karya pramuka dan pimpinan satuan komunitas pramuka Tingkat Nasional serta gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia.

BARU

## AD GP - Kekayaan

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

### **Pasal 60 Kekayaan**

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual/hak paten.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing.
- (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

**BARU**



### **Pasal 62 Kekayaan**

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual/hak paten.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing, serta jangka waktunya tidak melebihi masa bakti kwartir.
- (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari seluruh kwartir di bawahnya serta mendapat persetujuan Ketua Majelis Pembimbing.



# REVIEW PERUBAHAN

## ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA



LAMA

## ART GP – Anggota Muda

### Pasal 38 Anggota Muda

- (1) Anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.
- (2) Pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
- (3) Untuk pengenalan nilai-nilai kepramukaan bagi anak yang belum berusia 7 tahun, dapat ditempuh prasiaga.
- (4) Anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa.
- (5) Anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus.

HAPUS  
1

ATURAN  
DIHILANGKAN/  
DIHAPUS

BARU

### Pasal 37 Anggota Muda

- (1) Anggota muda terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
- (2) Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
- (3) Anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa
- (4) Anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus.
- (5) Anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dalam golongannya.

(Keberadaan PraSiaga sendiri telah diatur kembali dalam pasal Peserta Didik di ART GP)



LAMA

BARU

## ART GP – Anggota Dewasa

### Pasal 39 Anggota Dewasa

- (1) Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 26 tahun.
- (2) Anggota dewasa terdiri dari:
  - a. Fungsionaris organisasi; dan
  - b. Bukan fungsionaris organisasi.
- (3) Anggota muda yang memiliki kualifikasi dapat diangkat menjadi fungsionaris organisasi.
- (4) Fungsionaris organisasi terdiri dari:
  - a. Pembina pramuka;
  - b. Pelatih pembina pramuka;
  - c. Pembina profesional;
  - d. Pamong saka;
  - e. Instruktur saka;
  - f. Pimpinan saka;
  - g. Pimpinan sako;
  - h. Andalan dan asisten andalan;
  - i. Anggota majelis pembimbing
- (5) Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat bergabung dalam Gugus Darma Pramuka.

### Pasal 38 Anggota Dewasa

- (1) Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia 26 tahun keatas.
- (2) Anggota dewasa terdiri dari:
  - a. Fungsionaris organisasi; dan
  - b. Bukan fungsionaris organisasi.
- (3) Fungsionaris organisasi terdiri dari:
  - a. Pembina pramuka;
  - b. Pelatih pembina pramuka;
  - c. Pembina profesional;
  - d. Pamong saka;
  - e. Instruktur saka;
  - f. Pimpinan saka;
  - g. Pimpinan sako;
  - h. Andalan dan asisten andalan; dan
  - i. Anggota majelis pembimbing
- (4) Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat bergabung dalam gugus darma pramuka.

HAPUS  
1

ATURAN  
DIHILANGKAN/  
DIHAPUS

## ART GP - keanggotaan

**HAPUS**  
**1**

**ATURAN**  
**DIHILANGKAN/**  
**DIHAPUS**

**LAMA**

### **Pasal 36** **Keanggotaan**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari:
  - a. Anggota biasa:
    - 1) Anggota muda adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik.
    - 2) Anggota dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka, majelis pembimbing, dan staf kwartir,
  - b. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada Gerakan Pramuka.
- (2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu

### **Pasal 37** **Anggota Biasa**

Anggota biasa Gerakan Pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa.

### **Pasal 38** **Anggota Muda**

- (1) Anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.
- (2) Pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, pramuka

### **Pasal 36** **Keanggotaan**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari:
  - a. Anggota biasa:
    - 1) Anggota muda adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik.
    - 2) Anggota dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka, majelis pembimbing, dan staf kwartir.
  - b. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada Gerakan Pramuka.
- (2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu.

### **Pasal 37** **Anggota Muda**

- (1) Anggota muda terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
- (2) Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.

**BARU**

(Kedudukan anggota biasa sendiri telah tercantum ke dalam pasal tentang Keanggotaan/ sebelumnya)



## ART GP – Peserta Didik

### Pasal 27 Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Warga negara Indonesia berusia di bawah 25 tahun yang sudah menikah tidak berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (3) Peserta didik terdiri atas:
  - a. Pramuka siaga, berusia 7 sampai dengan 10 tahun;
  - b. Pramuka penggalang, berusia 11 sampai dengan 15 tahun;
  - c. Pramuka penegak, berusia 16 sampai dengan 20 tahun; dan
  - d. Pramuka pandega, berusia 21 sampai dengan 25 tahun.

### Pasal 27 Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Warga negara Indonesia berusia di bawah 25 tahun yang sudah menikah tidak berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (3) Peserta didik terdiri atas:
  - a. Pramuka siaga, berusia 7 sampai dengan 10 tahun;
  - b. Pramuka penggalang, berusia 11 sampai dengan 15 tahun;
  - c. Pramuka penegak, berusia 16 sampai dengan 20 tahun; dan
  - d. Pramuka pandega, berusia 21 sampai dengan 25 tahun.
- (4) Anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok Pra Siaga.

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

BARU

## ART GP – Dewan Kerja

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

- (2) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- (4) Apabila ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega terpilih seorang putra, maka harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya.

BARU

- (2) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan didampingi oleh andalan dan staf kwartir sebagai anggota dewasa yang menangani pembinaan anggota muda.
- (4) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.



## ART GP – Pergantian Pengurus

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

### Pasal 51 Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka.
- (2) Mekanisme pergantian pengurus antar waktu:
  - a. **Penggantian** ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;
  - b. Pergantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui presidium musyawarah luar biasa dan disahkan dengan keputusan presidium pembimbing dan dikukuhkan oleh ketua Majelis Pembimbing.
  - c. **Penggantian** pengurus kwartir antar waktu dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir.
  - d. **Penggantian** pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang bersangkutan dan disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir.

### Pasal 50 Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka; dan
  - e. **Melanggar disiplin organisasi dan diputuskan dalam sidang Dewan Kehormatan.**
- (2) Mekanisme **penggantian** pengurus antar waktu:
  - a. **Penggantian** ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;
  - b. **Penggantian** Ketua Kwartir Nasional antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
  - c. **Penggantian** ketua kwartir antar waktu yang lain disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan direkomendasi oleh ketua majelis pembimbing serta disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir setingkat di atasnya dan dilantik oleh ketua majelis pembimbing kwartir.
  - d. **Penggantian** pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang bersangkutan dan disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir.

BARU

## ART GP – Gudex Berpangkalan di Perguruan Tinggi

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

- (7) Gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan yang berbasis di komunitas secara administratif berinduk pada kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai dengan keadaan setempat.
- (8) Gugus depan yang berbasis di komunitas dan yang berbasis di satuan pendidikan yang seaspirasi dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka.
- (9) Gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional.

BARU

- (7) Gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan yang berbasis di komunitas secara administratif berinduk pada kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai dengan keadaan setempat.
- (8) Gugus depan yang berbasis di komunitas dan yang berbasis di satuan pendidikan yang seaspirasi dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka.
- (9) Gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi dikoordinasikan oleh kwartir daerah.
- (10) Gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional.



## ART GP – Peserta Musyawarah Daerah-Cabang-Ranting

BARU

2

ATURAN  
SEBELUMNYA  
TIDAK ADA

LAMA

- (3) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang.
- (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing mempunyai satu hak suara.

- (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing mempunyai satu hak suara
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarda, maka Kwartir Nasional memiliki satu suara.

BARU

- (4) Kwartir cabang dan kwartir ranting harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir cabang dan kwartir ranting masing-masing mempunyai satu hak suara.
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarcab, maka kwartir daerah memiliki satu suara.

- (4) Kwartir ranting dan gugus depan harus berupaya agar utusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir ranting dan gugus depan masing-masing memiliki satu hak suara.
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarran, maka kwartir cabang memiliki satu suara.

LAMA

(2) Pengukuhan:

- a. Pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang serta gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

BARU

(2) Pengukuhan:

- a. Pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan berdasarkan rekomendasi ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah, dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.



LAMA

(3) Pelantikan:

- Pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.
- Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan trisatya dan ikrar.
- Pelantikan pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka, dan pelatih pembina pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- Pelantikan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan **perguruan tinggi** dapat dilantik oleh ketua kwarcab atau ketua kwarda.

BARU

(3) Pelantikan:

- Pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.
- Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Tri Satya dan ikrar.
- Pelantikan pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka, dan pelatih pembina pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- Pelantikan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting, **kecuali gugus depan perguruan tinggi dilantik oleh ketua kwarda dan dapat didelegasikan ke kwartir cabang.**
- Pelantikan pengurus gugus depan di perwakilan RI di luar negeri dilakukan oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka atau dapat didelegasikan.

LAMA

## ART GP – Deputy Sekretaris Jenderal

BERUBAH

3

ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN

- (2) Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang yang bertugas memperlancar dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.
- (3) Kwartir mendayagunakan staf yang terdiri dari karyawan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh sekretaris pelaksana untuk Kwartir Nasional dan kepala sekretariat untuk jajaran lainnya.
- (4) Sekretaris pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala kantor bertanggungjawab kepada sekretaris kwartir jajarannya.

BARU

- (2) Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.
- (3) Kwartir mendayagunakan staf yang terdiri dari karyawan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Deputy Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional dan kepala sekretariat untuk jajaran kwartir.
- (4) Deputy Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris kwartir.



LAMA

**Pasal 43**  
**Pusat Informasi**

- (1) Pusat Informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.
- (2) Pusat Informasi Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.
- (3) Pusat Informasi Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

BARU

**Pasal 57**  
**Pusat Data dan Informasi**

- (1) Pusat data dan informasi (Pusdatin) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai pusat pengolahan data Gerakan Pramuka dan sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.
- (2) Pusdatin Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat Nasional, daerah, dan cabang sesuai kemampuan.
- (3) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.
- (4) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (5) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka ex-officio andalan kwartir

**LAMA**

### **Pasal 43 Pembelaan Anggota**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan.
- (2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang.

**BARU**

### **Pasal 42 Pembelaan Anggota**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan.
- (2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya.



## ART GP – Rehabilitasi Anggota

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

### **Pasal 44**

#### **Rehabilitasi Anggota**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) **Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan kwartir yang bersangkutan.**

**BARU**

### **Pasal 43**

#### **Rehabilitasi Anggota**

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan **persetujuan dewan kehormatan gugus depan** atau kwartir yang bersangkutan.

## ART GP – Satuan Organisasi Kwartir

LAMA

- (4) Sekretaris pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala kantor bertanggungjawab kepada sekretaris kwartir jajarannya.
- (5) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan karya pramuka (pinsaka) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (6) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan komunitas pramuka (pinsako) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (7) Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.
- (8) Pengurus kwartir yang merupakan andalan pernah aktif dalam Gerakan Pramuka.

BARU

- (4) **Deputi Sekretaris Jenderal** bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris kwartir.
- (5) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan karya pramuka (pinsaka) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (6) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan komunitas pramuka (pinsako) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (7) Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.
- (8) **Pengurus kwartir merupakan andalan dalam Gerakan Pramuka sesuai dengan latar belakang keahliannya.**



## ART GP – Pemilihan Ketua Kwarnas-Daerah-Cabang-Ranting

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

- (2) Calon Ketua Kwartir Nasional diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.
- (3) Calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.
- (4) Kwartir Nasional menyampaikan nama-nama calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan oleh kwartir daerah dan yang diusulkan oleh Kwartir Nasional kepada seluruh kwartir daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.
- (5) Calon Ketua Kwartir Nasional yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.

**BARU**

- (2) Calon Ketua Kwartir Nasional diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (3) Calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani rohani;
  - b. Berkelakuan baik;
  - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik.
- (4) Kwartir Nasional dan kwartir daerah hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
- (5) Calon Ketua Kwartir Nasional yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh sekurang-kurangnya 30% kwartir daerah dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.



## ART GP - Pemilihan Ketua Kwartir Daerah

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

- (3) Calon ketua kwartir daerah yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.
- (4) Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir daerah yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir daerah kepada seluruh kwartir cabang selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.
- (5) Calon ketua kwartir daerah yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah daerah dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.

**BARU**

- (3) Calon Ketua Kwartir **Daerah** yang diusulkan harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani rohani;
  - b. Berkelakuan baik;
  - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik.
- (4) Kwartir **Daerah** dan kwartir **Cabang** hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Ketua **Kwarda** Gerakan Pramuka.
- (5) Calon Ketua Kwartir **Daerah** yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh **sekurang-kurangnya 30%** kwartir **Cabang** dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musyawarah **Daerah** dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.

(Catatan : Perubahan di atas berlaku pada semua tingkatan kwartir)

## ART GP – Dewan Kehormatan

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

- (3) Dewan kehormatan kwartir beranggotakan lima orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Tokoh Gerakan Pramuka.
  - b. Andalan.
- (4) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Tokoh Gerakan Pramuka.
  - b. Pengurus gugus depan.
  - c. Pembina pramuka.

**BARU**

- (3) Dewan kehormatan kwartir beranggotakan lima orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Kwartir Gerakan Pramuka.
  - b. Andalan.
- (4) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pengurus gugus depan
  - b. Pembina pramuka.



## ART GP – Pembentukan Caretaker

**BERUBAH**

**3**

**ATURAN  
BERUBAH /  
DISEMPURNA  
KAN**

**LAMA**

- (10) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah daerah;
- Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir daerah untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
  - Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah daerah.
  - Tim persiapan musyawarah daerah ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional dan bertugas melaksanakan musyawarah.

**BARU**

- (10) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah daerah:
- Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir daerah untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
  - Apabila musyawarah daerah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk **caretaker** kwartir daerah.
  - Anggota **caretaker** kwartir daerah berjumlah 7 orang, 5 orang diusulkan oleh Ka Mabida dan 2 orang diusulkan oleh Kwarnas.
  - Salah seorang yang diusulkan Ka Mabida ditetapkan sebagai ketua **caretaker**.
  - Masa tugas **caretaker** maksimal 3 (tiga) bulan dengan tugas utama melaksanakan musyawarah daerah dan menjalankan tugas rutin kwarda.

(Catatan : Jumlah Caretaker di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting berbeda)



**LAMA**

### Pasal 130 Pengelolaan dan Pengalihan

- (1) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak kedua/ketiga harus diputuskan melalui rapat pengurus kwartir dan dilaporkan kepada ketua majelis pembimbing.
- (2) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

**BARU**

- (2) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir.
- (3) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga jangka waktunya melebihi masa bakti kwartir, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir
- (4) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak dilakukan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.
- (5) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari seluruh kwartir di bawahnya serta mendapat persetujuan Ketua Majelis Pembimbing.



**TERIMA KASIH**



By Kak Gunawan Surendro